



**KABUPATEN BONE**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA MAPPALO ULAWENG**  
**NOMOR 15 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL  
DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA MAPPALO ULAWENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA MAPPALO ULAWENG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Desa Mappalo Ulaweng
- b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Tahun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik swasta maupun pemerintah ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6887);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
  7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone.
  9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan


- KESATU** : Pembentukan nama-nama pengurus /Pokja model pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Mappalo Ulaweng;
- KEDUA** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Siaga Aktif Tuberkulosis ;
- KETIGA** : Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi /promosi;
- KEEMPAT** : Mereka yang yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada dana Desa Mappalo Ulaweng dan dana lain yang tidak mengikat. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

**KEENAM** : Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing -masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di: Desa Mappalo Ulaweng  
Pada Tanggal : 13 Februari 2026

Kepala Desa Mappalo Ulaweng,



RISMAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bone
2. Camat Awangpone
3. Kepala UPT Puskesmas Pacing
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut namanya
5. Peringgal

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA MAPPALO ULAWENG**  
**NOMOR : 15 TAHUN 2026**  
**TANGGAL : 13 FEBRUARI 2026**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS/POKJA MODEL**  
**PENGEMBANGAN DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS**

**Tim Pengarah** : 1. Bupati Bone  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas PMD  
5. Kepala Dinas Sosial  
6. Kepala Bapelitbangda  
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk  
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

**Tim Pengawas** : 1. Camat Awangpone  
2. Kapolsek Awangpone  
3. Danramil Awangpone  
4. Kepala Puskesmas Paccing

**Ketua** : RISMAN  
**Wakil Ketua** : ASDAR, S.Pd

**Anggota** : 1. RESKI INSANI, S.Pd  
2. MUH. SYUKRI, S.Sos., M.A.P  
3. BURHAN, S.H  
4. MARWAH, S.Sos  
5. ARMAN, S.Pd  
6. SAMSUL  
7. ROSNAWATI  
8. HJ. MARLINA

Ditetapkan di: Mappalo Ulaweng  
Pada tanggal 13 Februari 2026  
Kepala Desa Mappalo Ulaweng

  
RISMAN